



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sofian
 2. Tempat lahir : Jakarta
 3. Umur/Tanggal lahir : 33/3 Maret 1990
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Dulasim No. 11 Rt. 03 Rw. 05 Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta
-
1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang tergabung dalam Juris law Firm berkantor di Perumahan Grand Bunder Regency II Kav.42 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2023 yang telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 23 Februari 2023 dan diberi Nomor 34/SK/2023/PN.Gsk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Men
yatakan **Terdakwa SOFIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan kesatu kami diatas.
2. Menj
atuhkan pidana terhadap **Terdakwa SOFIAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Mem
bebankan kepada terdakwa membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **PENJARA selama 6 (enam) bulan**.
4. Men
etapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gsk



- 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat.
- 1 (satu) HP REALME 3 warna biru hitam dengan No. Simcard : 0857-0818-5135.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa masih berusia muda, menyesali semua perbuatannya dan ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik lagi sehingga mohon kiranya Majelis Hakim memutus seringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----"Bahwa Ia **terdakwa SOFIAN** pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022, bertempat di Warung Kopi yang terletak di Jalan Sindujoyo Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekitar jam 11.30 Wib, pada saat terdakwa SOFIAN sedang berada di rumahnya di Jl. Kapten Dulasim No. 11 Rt: 03 Rw: 05 Kel. Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menghubungi saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY melalui pesan whatsapp yang berbunyi "lur gawekno pahe" (mas bikin paket pahe) dengan maksud menyuruh saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY untuk menyiapkan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu paket Pahe, lalu dibalas oleh saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY "iyo rinio nang Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik-Gresik" (iya kamu kesinio di Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik-Gresik), selanjutnya terdakwa membalas: "oke Otw", kemudian terdakwa berangkat bersama istri dan anak nya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio NoPol: S-5752-NQ, di tengah perjalanan terdakwa berkata kepada istrinya : "ma aku turunkan diwarung kopi, sampean ke rumah mama disek" (ma aku turunkan diwarung kopi ya, kamu kerumah mama dulu), selanjutnya Istri Terdakwa Jawab "ngopine ojek suwe suwe engkok tak jemput" (ngopinya jangan lama-lama nanti tak jemput), lalu terdakwa menjawab: "iya", kemudian sekira jam 12.00 Wib, terdakwa sampai di Warung Kopi Bismillah di Jalan Sindujoyo Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke warung kopi tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY yang sudah terlebih dahulu berada diwarung kopi tersebut, setelah itu saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY menyerahkan 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan sobekan tisu dan dililit isolasi warna coklat kepada terdakwa, lalu Terdakwa simpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa kepada saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu paket Pahe pesanan terdakwa, sambil terdakwa berkata "wes kopimu aku seng bayari" (sudah aku bayar kopi kamu), tidak lama kemudian Istri Terdakwa datang untuk menjemput, setelah itu Terdakwa bersama istrinya berboncengan menuju Rumah sakit Muhammadiyah Gresik, namun ditengah



perjalanan yakni di Jalan Raya Basuki Rahmat kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dihentikan oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat yang terdakwa simpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram (nol koma nol tujuh lima gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09541/NNF/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa:

- 19938/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan: Nomor Barang Bukti: 19938/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



----Perbuatan **Terdakwa SOFIAN** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".-----

ATAU KEDUA:

-----"Bahwa Ia **terdakwa SOFIAN** pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekitar jam 11.30 Wib, pada saat terdakwa SOFIAN sedang berada di rumahnya di Jl. Kapten Dulasim No. 11 Rt: 03 Rw: 05 Kel. Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menghubungi saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY melalui pesan whatsapp yang berbunyi "lur gawekno pahe" (mas bikin paket pahe) dengan maksud menyuruh saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY untuk menyiapkan 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu paket Pahe, lalu dibalas oleh saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY "iyo rinio nang Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik-Gresik" (iya kamu kesinio di Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik-Gresik), selanjutnya terdakwa membalas: "oke Otw", kemudian terdakwa berangkat bersama istri dan anak nya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio NoPol: S-5752-NQ, di tengah perjalanan terdakwa berkata kepada istrinya: "ma aku turunkan diwarung kopi, sampean ke rumah mama disek" (ma aku turunkan diwarung kopi ya, kamu kerumah mama dulu), selanjutnya Istri Terdakwa Jawab "ngopine ojek suwe suwe engkok tak jemput" (ngopinya jangan lama-lama nanti tak jemput), lalu terdakwa menjawab: "iya", kemudian sekira jam 12.00 Wib, terdakwa sampai di Warung Kopi Bismillah di Jalan Sindujoyo Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu Terdakwa turun dari sepeda

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gsk



motor dan masuk ke warung kopi tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY yang sudah terlebih dahulu berada di warung kopi tersebut, setelah itu saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan sobekan tisu dan dililit isolasi warna coklat kepada terdakwa, lalu Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara disimpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa kepada saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY sebagai pembayaran pembelian Narkoba jenis sabu-sabu paket Pahe pesanan terdakwa, sambil terdakwa berkata "wes kopimu aku seng bayari" (sudah aku bayar kopi kamu), tidak lama kemudian Istri Terdakwa datang untuk menjemput, setelah itu Terdakwa bersama istrinya berboncengan menuju Rumah sakit Muhammadiyah Gresik, namun ditengah perjalanan yakni di Jalan Raya Basuki Rahmat kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dihentikan oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat yang ada dalam penguasaan terdakwa yang disimpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram (nol koma nol tujuh lima gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris



Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09541/NNF/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa:

- 19938/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan: Nomor Barang Bukti: 19938/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan **Terdakwa SOFIAN** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya serta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.SAKSI KUKUH WAHYU P, SH,

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOFIAN karena kedapatan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, sekira jam: 12.30 Wib di Jl. Basuki Rahmat Kel. Bedilan Kec. Gresik - Gresik;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa SOFIAN, adalah berupa: 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat, 1 (satu) HP REALME 3 warna biru hitam dengan No. Simcard: 0857-0818-5135.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana kiri depan yang terdakwa pakai saat itu yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat;
- Bahwa shabu yang dikuasanya tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari Temannya yang bernama Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY Alamat Jl. Sindujoyo 18/45 Rt/Rw. 03/01 Ds. Lumpur Kec. Gresik - Gresik, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib, dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY di Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik - Gresik dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa memberinya uang sebesar Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dipakai untuk membayar kopi terdakwa dan Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY diwarung tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekitar jam 11.30 Wib, pada saat terdakwa SOFIAN sedang berada di rumahnya di Jl. Kapten Dulasim No. 11 Rt: 03 Rw: 05 Kel. Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menghubungi saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY melalui pesan whatsapp yang berbunyi "lur gawekno pahe" (mas bikin paket pahe) dengan maksud menyuruh saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY untuk menyiapkan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu paket Pahe, lalu dibalas oleh saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY "iyo rinio nang Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik - Gresik" (iya kamu kesinio di Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik - Gresik), selanjutnya terdakwa membalas: "oke Otw",
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat bersama istri dan anaknya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio NoPol: S-5752-NQ, di tengah perjalanan terdakwa berkata kepada istrinya: "ma aku turunkan diwarung kopi, sampean ke rumah mama disek" (ma aku turunkan diwarung kopi ya, kamu kerumah mama dulu), selanjutnya Istri Terdakwa Jawab "ngopine ojek suwe suwe engkok tak jemput"

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gsk



(ngopinya jangan lama-lama nanti tak jemput), lalu terdakwa menjawab: "iya", kemudian sekira jam 12.00 Wib, terdakwa sampai di Warung Kopi Bismillah di Jalan Sindujoyo Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke warung kopi tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY yang sudah terlebih dahulu berada di warung kopi tersebut, setelah itu saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY menyerahkan 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan sobekan tisu dan dililit isolasi warna coklat kepada terdakwa, lalu Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara disimpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa kepada saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu paket Pahe pesanan terdakwa, sambil terdakwa berkata "wes kopimu aku seng bayari" (sudah aku bayar kopi kamu),

- Bahwa tidak lama kemudian Istri Terdakwa datang untuk menjemput, setelah itu Terdakwa bersama istrinya berboncengan menuju Rumah sakit Muhammadiyah Gresik, namun ditengah perjalanan yakni di Jalan Raya Basuki Rahmat kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dihentikan oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat yang ada dalam penguasaan terdakwa yang disimpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SOFIAN bahwa Terdakwa sudah 3(tiga) kali ini membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY, Yang pertama untuk hari dan tanggal terdakwa lupa, yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 12.00 Wib, dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY di Langgar Gede Gg. I Jl. Sindujoyo Kel. Lumpur Kec. Gresik - Gresik dan untuk yang ketiga pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib, dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY di Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik - Gresik.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SOFIAN, maksud dan tujuan terdakwa sehingga terdakwa membeli atas shabu tersebut adalah akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;

2.SAKSI PANJI SAPUTRA,

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SOFIAN karena kedapatan menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, sekira jam: 12.30 Wib di Jl. Basuki Rahmat Kel. Bedilan Kec. Gresik - Gresik;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa SOFIAN, adalah berupa: 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat, 1 (satu) HP REALME 3 warna biru hitam dengan No. Simcard: 0857-0818-5135.
- Bahwa terdakwa menyimpan 1(satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana



kiri depan yang terdakwa pakai saat itu yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat;

- Bahwa shabu yang dikuasainya tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli dari Temannya yang bernama Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY Alamat Jl. Sindujoyo 18/45 Rt/Rw. 03/01 Ds. Lumpur Kec. Gresik - Gresik, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib, dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY di Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik - Gresik dengan harga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa memberinya uang sebesar Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dipakai untuk membayar kopi terdakwa dan Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY diwarung tersebut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekitar jam 11.30 Wib, pada saat terdakwa SOFIAN sedang berada di rumahnya di Jl. Kapten Dulasim No. 11 Rt: 03 Rw: 05 Kel. Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menghubungi saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY melalui pesan whatsapp yang berbunyi "lur gawekno pahe" (mas bikin paket pahe) dengan maksud menyuruh saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY untuk menyiapkan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu paket Pahe, lalu dibalas oleh saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY "iyo rinio nang Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik - Gresik" (iya kamu kesinio di Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik - Gresik), selanjutnya terdakwa membalas: "oke Otw",

- Bahwa kemudian terdakwa berangkat bersama istri dan anaknya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio NoPol: S-5752-NQ, di tengah perjalanan terdakwa berkata kepada istrinya: "ma aku turunkan diwarung kopi, sampean ke rumah mama disek" (ma aku turunkan diwarung kopi ya, kamu kerumah mama dulu), selanjutnya Istri Terdakwa Jawab "ngopine ojek suwe suwe engkok tak jemput" (ngopinya jangan lama-lama nanti tak jemput), lalu terdakwa menjawab: "iya", kemudian sekira jam 12.00 Wib, terdakwa sampai di Warung Kopi Bismillah di Jalan Sindujoyo Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu Terdakwa turun dari



sepeda motor dan masuk ke warung kopi tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY yang sudah terlebih dahulu berada di warung kopi tersebut, setelah itu saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY menyerahkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan sobekan tisu dan dililit isolasi warna coklat kepada terdakwa, lalu Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara disimpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa kepada saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY sebagai pembayaran pembelian Narkoba jenis sabu-sabu paket Pahe pesanan terdakwa, sambil terdakwa berkata "wes kopimu aku seng bayari" (sudah aku bayar kopi kamu),

- Bahwa tidak lama kemudian Istri Terdakwa datang untuk menjemput, setelah itu Terdakwa bersama istrinya berboncengan menuju Rumah sakit Muhammadiyah Gresik, namun ditengah perjalanan yakni di Jalan Raya Basuki Rahmat kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dihentikan oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat yang ada dalam penguasaan terdakwa yang disimpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SOFIAN bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY, Yang pertama untuk hari dan tanggal terdakwa lupa, yang kedua pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 12.00 Wib, dengan cara bertemu



langsung dengan Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY di Langgar Gede Gg. I Jl. Sindujoyo Kel. Lumpur Kec. Gresik – Gresik dan untuk yang ketiga pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib, dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY di Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik - Gresik.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa SOFIAN, maksud dan tujuan terdakwa sehingga terdakwa membeli atas shabu tersebut adalah akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;

3.SAKSI MIFTACHUL RIZQI:

- Bahwa saksi telah menjual narkotika jenis shabu kepada terdakwa SOFIAN.
- Bahwa saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam: 13.30 Wib. Di Jl. Sindujoyo Kel. Lumpur Kec. Gresik - Gresik.
- Bahwa saat itu saksi kedapatan menguasai 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) dan $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya yang saat itu di simpan dilipatan sarung saksi.
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari kuasa saksi adalah berupa: 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) dan $\pm 0,11$ (nol koma sebelas) gram berikut bungkusnya, 5 (lima) plastic klip bekas, 1 (satu) Skrop dari sedotan plastic, 1 (satu) korek api warna merah, 1 (satu) HP XIOMI warna silver dengan No Simcard : 0857-4850-4934.
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. JUNAIDI Alamat Bangkalan Madura, Paket 1 (satu) gram dalam bentuk 8 (delapan) paket / klip untuk dijual kembali dan juga saksi konsumsi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. JUNAIDI pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara di ranjau di Jl. Varian Usaha Kel. Indro Kec. Kebomas - Gresik.
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. JUNAIDI dengan harga Rp. 1.100.000.- (satu juta seratus ribu rupiah) saksi bayar lunas dengan cara saksi transfer, namun bukti transfERNYA di HP saksi yang hilang pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sebelum saksi diamankan, saat itu Saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut menggunakan uang saksi sendiri.
- Bahwa yang menjadikan paket tersebut menjadi 8 (delapan) poket adalah Sdr. JUNAIDI, karena saat saksi menerima paket Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. JUNAIDI sudah dalam bentuk paket-paket kecil, kemudian saksi jual 2 dan sisanya saksi konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi sebelumnya telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Sdr. ARUL sebanyak 1 (satu) poket Rp.100.00, (seratus ribu rupiah), alamat Jl. Arif Rachman hakim - Gresik dan Sdr. SOFIAN alamat Jl. Raya kapten durasin no 11 Rt. 03 Rw.05 Kel singosari kec. Kebomas Kab. Gresik, sebanyak 1 (satu) poket pahe dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi diberi uang Sebesar Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dipakai untuk membayar kopi saksi dan Sdr. SOFIAN diwarung tersebut, sisa 4 (empat) poket saksi konsumsi sendiri saat sebelum diamankan Petugas Kepolisian.
- Bahwa cara sewaktu saksi menjual narkotika jenis shabu kepada Sdr. SOFIAN bermula pada hari Kamis, 06 Oktober 2022 sekira jam 11.30 Wib, saksi dihubungi oleh Sdr. SOFYAN melalui pesan watshapp dengan berkata " Lur, gawekno pahe" lalu saksi jawab " iyo otw o nak warung " lalu Sdr. SOFYA menjawab " otw ", tidak lama kemudian Sdr. SOFYAN tiba di warung kopi Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik - Gresik, lalu saksi memberikan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu yang saat itu shabu tersebut saksi bungkus dengan sobekan tisu dan dililit isolasi warna coklat, lalu shabu tersebut diterima oleh Sdr. SOFYAN dan Saksi diberi uang oleh Sdr. SOFYAN sebesar Rp.180.000. (seratus delapan puluh ribu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan Sdr. SOFYAN berkata kepada Saksi kalau Kopi Saksi dibayar sama Sdr. SOFYAN, selanjutnya Sdr. SOFYA kembali pulang kerumahnya.

- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan adalah mendapatkan uang sebesar Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi konsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti Saksi, dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09541/NNF/2022 tanggal 19 Oktober 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 19938/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram dan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan : Nomor Barang Bukti: 19938/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat.
- 1 (satu) HP REALME 3 warna biru hitam dengan No. Simcard: 0857-0818-5135.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan patut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 473/Pen.Pid/2022/PN Gsk. Tertanggal 14 Oktober 2022 sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan menguasai 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (Nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya yang merupakan milik terdakwa sendiri yang disimpan di saku celana kiri depan yang di pakai saat itu yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat ;
- Bahwa terdakwa membeli dari Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY Alamat Jl. Sindujoyo 18/45 Rt/Rw. 03/01 Ds. Lumpur Kec. Gresik - Gresik, pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib dengan cara da saat terdakwa SOFIAN sedang berada di rumahnya di Jl. Kapten Dulasim No. 11 Rt: 03 Rw: 05 Kel. Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menghubungi saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY melalui pesan whatsapp yang berbunyi "lur gawekno pahe" (mas bikin paket pahe) dengan maksud menyuruh saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY untuk menyiapkan 1 (satu) plastic klip Narkoba jenis sabu-sabu paket Pahe, lalu dibalas oleh saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY "iyo rinio nang Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik - Gresik" (iya kamu kesinio di Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik - Gresik), selanjutnya terdakwa membalas: "oke Otw", kemudian terdakwa berangkat bersama istri dan anak nya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio NoPol: S-5752-NQ, di tengah perjalanan terdakwa berkata kepada istrinya: "ma aku turunkan diwarung kopi, sampean ke rumah mama disek" (ma aku turunkan diwarung kopi ya, kamu kerumah mama dulu), selanjutnya Istri Terdakwa Jawab "ngopine ojek suwe suwe engkok tak jemput" (ngopinya jangan lama-lama nanti tak jemput), lalu terdakwa menjawab: "iya", kemudian sekira jam 12.00 Wib, terdakwa sampai di Warung Kopi Bismillah di Jalan Sindujoyo Kelurahan Kroman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke warung kopi tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY yang sudah terlebih dahulu berada diwarung kopi tersebut, setelah itu saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY menyerahkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan sobekan tisu dan dililit isolasi warna coklat kepada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



terdakwa, lalu Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara disimpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa kepada saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu paket Pahe pesanan terdakwa, sambil terdakwa berkata “wes kopimu aku seng bayari” (sudah aku bayar kopi kamu), tidak lama kemudian Istri Terdakwa datang untuk menjemput, setelah itu Terdakwa bersama istrinya berboncengan menuju Rumah sakit Muhammadiyah Gresik, namun ditengah perjalanan yakni di Jalan Raya Basuki Rahmat kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dihentikan oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat yang ada dalam penguasaan terdakwa yang disimpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY, Yang pertama untuk hari dan tanggal tersangka lupa, yang kedua pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 12.00 Wib, dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY di Langgar Gede Gg. I Jl. Sindujoyo Kel. Lumpur Kec. Gresik - Gresik dan untuk yang ketiga pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 12.00 Wib, dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. MIFTACHUL RIZQI Als RIKY di Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik - Gresik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sehingga terdakwa membeli atas shabu tersebut adalah akan terdakwa konsumsi sendiri tetapi terlebih dahulu terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah tersangka mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah terdakwa lebih tidak mudah mengantuk dan badan terasa ringan
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekitar jam 11.30 Wib, terdakwa SOFIAN sedang berada di rumahnya di Jl. Kapten Dulasim No. 11 Rt: 03 Rw: 05 Kel. Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menghubungi saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY melalui pesan whatsapp yang pada intinya menyuruh saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY untuk menyiapkan 1 (satu) plastic klip Narkoba jenis sabu-sabu paket Pahe;
- Bahwa saksi MIFTACHUL RIZQI menyuruh terdakwa mengambil di Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik;
- Bahwa terdakwa berangkat bersama istri dan anak nya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio NoPol : S-5752-NQ;
- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke warung kopi tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MIFTACHUL RIZQI dan menyerahkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan sobekan tisu dan dililit isolasi warna coklat kepada terdakwa, lalu Terdakwa simpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa kepada saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY sebagai pembayaran;
- Bahwa di Jalan Raya Basuki Rahmat kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dihentikan oleh 2 (dua) orang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petugas Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat yang terdakwa simpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu;

- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKI;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“Unsur Setiap orang”** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang



dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **SOFIAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SOFIAN** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.Unsur Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah ketiadaan izin/persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Menteri Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam undang-undang ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin/persetujuan dari Menteri) menggunakan Narkotika hanya untuk kepentingan berupa:

- Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- Reagensia Diagnostik dan reagensia laboratories;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, di persidangan terungkap bahwa Kronologis penangkapan tersebut Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, sekitar jam



11.30 Wib, terdakwa SOFIAN sedang berada di rumahnya di Jl. Kapten Dulasim No. 11 Rt: 03 Rw: 05 Kel. Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik menghubungi saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY melalui pesan whatsapp yang pada intinya menyuruh saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY untuk menyiapkan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis sabu-sabu paket Pahe kemudian saksi MIFTACHUL RIZQI menyuruh terdakwa mengambil di Warung Kopi Bismillah di Jl. Sindujoyo Kel. Kroman Kec. Gresik;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat bersama istri dan anak nya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio NoPol: S-5752-NQ kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan masuk ke warung kopi tersebut, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi MIFTACHUL RIZQI dan menyerahkan 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan sobekan tisu dan dililit isolasi warna coklat kepada terdakwa, lalu Terdakwa simpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.180.000.- (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa kepada saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKY sebagai pembayaran dan di Jalan Raya Basuki Rahmat kelurahan Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dihentikan oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian sambil menunjukan surat perintah tugas, setelah itu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat yang terdakwa simpan di saku celana kiri depan yang Terdakwa pakai saat itu dan petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang di dapat dengan cara membeli dari saksi MIFTACHUL RIZQI Alias RIKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam jual beli sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi adanya surat ijin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan, dengan demikian maka unsur **“Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum Kedua telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, dan dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan upaya penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diperoleh adanya alasan yang sah dan patut untuk mengalihkan, menangguhkan ataupun membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka untuk menjamin proses pelaksanaan putusan, cukup alasan apabila ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat dan 1 (satu) HP REALME 3 warna biru hitam dengan No. Simcard: 0857-0818-5135. oleh karena barang bukti tersebut sebagian adalah benda yang terlarang serta sebagiannya merupakan alat dan sarana yang dipergunakan untuk terjadinya tindak pidana dan berkaitan erat dengan dengan tindak pidana pokok dalam perkara ini, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **S O F I A N** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) Gram berikut bungkusnya yang dibungkus dengan sobekan tisu dan di lilit isolasi warna coklat.
 - 1 (satu) HP REALME 3 warna biru hitam dengan No. Simcard: 0857-0818-5135.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari SENIN, Tanggal 17 April 2023, oleh kami, Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochammad Fatkur Rochman, S.H., M.H., dan Ari Karlina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Fatkur Rochman, S.H., M.H. Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

Ari Karlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)